



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/156 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AS SA'ADAH

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Mem baca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. :
Tanggal : 25 Oktober 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan/Lembaga As Sa'adah dan Kelompok
Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin
pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

: Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : As Sa'adah
Alamat : Ds. Karangwedoro, Turuh.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam
bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : As Sa'adah
Alamat : Ds. Karangwedoro, Turuh.

Didirikan Pada Tanggal : 25 Oktober 2003

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

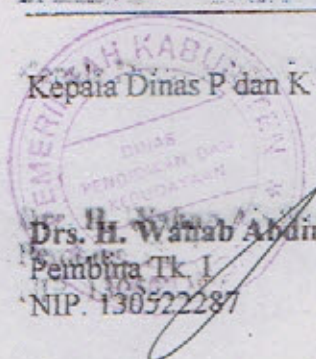
Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : **Lamongan**

Pada tanggal : **17 Nopember 2003**

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan


Drs. H. Wafar Abdinegoro, MM
Pembina Tk. I
NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. **Turi**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga As **Sa'adah**